

**ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA TERHADAP KELASIFIKASI
BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) YANG BELUM
DIATUR DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5
TAHUN 2021**



TARISA MAUDINA S

B021201038



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

SKRIPSI

ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA TERHADAP KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) YANG BELUM DIATUR DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021



Oleh:

TARISA MAUDINA S

B021201038

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



HALAMAN JUDUL

ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA TERHADAP KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) YANG BELUM DIATUR DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

TARISA MAUDINA S

B021201038

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA TERHADAP KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) YANG BELUM DIATUR DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021

Diajukan dan disusun oleh:

TARISA MAUDINA S
B021201038

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 18 Juli 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



KIFLI ASPAN, S.H., M.H.
807112003121004

MUH. ZULFAN HAKIM, S.H., M.H.
NIP. 197510232008011010

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA TERHADAP KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) YANG BELUM DIATUR DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021

Disusun dan diajukan oleh:

TARISA MAUDINA S


B021201038

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



DR. ZULKIFLI ASPAN, S.H., M.H.
NIP. 196807112003121004



MUH. ZULFAN HAKIM, S.H., M.H.
NIP. 197510232008011010

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.
NIP. 19790326 200812 2 00



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Tarisa Maudina S
NIM : B021201038
Program Studi : Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA TERHADAP KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) YANG BELUM DIATUR DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021**

Adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 18 Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Tarisa Maudina S

B021201038



Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahamtulahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan rahmat yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Perizinan Berusaha Terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Yang Belum Diatur Di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021**” Penulisan skripsi merupakan tugas akhir yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan bantuan selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta proses penyusunan skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua dan adik penulis, Abdul Syukur dan Risma Radhi, serta Siti Zuleyka Rivera yang senantiasa sabar mendidik dan memberikan arahan dengan penuh cinta kepada penulis sehingga mampu melewati segala rintangan hidup selama ini. Begitu juga

oa yang tulus dan dukungan secara moril dan materil kepada penulis.

al yang dapat penulis balaskan selain mengucapkan terimakasih atas



segala ketulusan cinta dan kasih sayang kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kesehatan dan perlindungan-Nya.

Ucapan terima kasih penulis ucapkan pula kepada para pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Zulkifli Aspan, SH., MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Zulfan Hakim, SH., MH. selaku Pembimbing II atas segala kebaikannya selama ini yang telah memberikan waktu luang dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Selanjutnya, teima kasih kapada Bapak Prof. Dr. A.M.Yunus Wahid, SH., M.Si. selaku Penilai I dan Ibu Arini Nur Annisa, SH., MH. selaku Penilai II atas saran dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kemudian tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Phd., Sp.BM(K). selaku Wakil Rekor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Bapak Prof. Subehan, S.si., MPharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Ibu Prof. Dr. Farida Botittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Bapak Prof. Dr. Eng. Ir. Adi



Maulana S.T., M.Phil. Selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.

2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.
3. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara beserta jajarannya;
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi ilmu, pengalaman, dan nasihat yang begitu luar biasa dan telah penulis anggap sebagai orang tua selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penyusunan skripsi ini.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk dapat melakukan penelitian terkait



I yang belum diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
I

7. Narasumber dari Pelaku Usaha yang telah memberikan informasi terkait dengan penelitian penulis.
8. Nima Radhi dan Mutiara yang telah penulis anggap sebagai orang tua dan adik penulis yang senantiasa memberi dukungan moril dan materil kepada penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Muhammad Ramadany Mustamin, S. H., yang telah berkontribusi besar dalam memberikan dukungan, motivasi, tenaga, waktu, pikiran maupun materi. Terima kasih telah menemani saya sejak semester 2 dalam suka maupun duka, senantiasa mendengarkan keluh kesah dan memberikan solusi bagi penulis selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh keluarga besar Asian Law Students' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang telah menjadi rumah pertama bagi penulis ketika berkuliah di Fakultas Hukum dalam mengembangkan keilmuan hukum, *skill set* organisasi, dan mendapatkan pengalaman berharga yang akan selalu penulis kenang. Terkhusus kepada pengurus BOD, BPH dan Staff ALSA LC UNHAS Periode 2021-2022, Andi Tenri Khofifah Alimuddin, Rizkal Nur, Annisa Damayanti Syarif, Fahmi im Fuady, Nabilah Putri Aulia Rahman, Meirispa Amanah, Alfi liyan, Misykat Rabsan, Najla Aura Maharani, Daffa Chalik Haykal, niyyah Rizqi, Annisa, Nurul Fajriyah, Rafli Nurhadi, Daffa Achmad



Dzaky, Fadly Muthalib, Alifia Aisyah, Hidayat Arif, Andi Allysa Maharani Kansa, Abdul Muhaimin, Bungalia Anggraini, Adhelia Nur Zam, Nur Awalia, Marhani, Fitri Amaliah, Adhi Anugrah, Alfian Arif, Zulnaifah Nibroos, Shania Arindah, Fitri Dian, Nurul Ainun, Alya Rifqah, Indrya Ghiar, Nadia Ayunita, Aza Niamatul, Herul Hakim, Ardani, Yoyada, Ajim Zulfikar, Ersyaputri, Fadyah Regita, Kaisar Fatwa, Afdita Sri Utami, Dewi Permatasari, Alfisa, Tahtia Salsabillah, Randy Ireneus, Dilham, Melfin Anggun, Asdayani, Ryan Attallah, Amina Rahma, Jenizah Avriani, Ahsanul Qoil, Chinelsya Rimanitha, Diva Chaerani, Dwi Syamsinar, Andi Irfan Akmal, Anastasia Eveline, Nur Annisa Pratiwi dan lain-lain yang tak dapat penuliskan sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala pengalaman dan kebersamaannya, sukses selalu. ALSA, Always be One!

11. Senior-senior penulis, kakanda Muh. Iriansyah Tjoteng, SH., kakanda Rizkallah Achmadsyah SH., kakanda Muh. Raihan Husain, S.H., kakanda Zulfikar Ervan, SH., kakanda Sri Dewi Sandra, SH., kakanda Andi. Muh. Dwihar, SH., kakanda Muh. Arya Azzurba, SH., Kakanda Hukama, S.H., kakanda Istifani Syarif, S.H., kakanda Winda Putri, S. H., kakanda Yusuf Abustam, S. H., kakanda Zahid Busran, S.H., kakanda Fawzan Mangputra, S.H., kakanda Muh. Kurniawan Hasyim, kakanda Aidil Salama, S.H., kakanda Nurul Fadhilah Hubulo, S.H., kakanda Stevanny Audry, S.H., kakanda Ridha Sugira, S.H., kakanda Muh. Ikhsan Ramadhan, S.H., kakanda Muh. Arfan Arif, S.H., kakanda Razin Arkan S.H., kakanda Imam



Ibnu Yazid, S.H., kakanda Afifah Chairunnisa, S.H., kakanda Ainil Maksura, S.H., kakanda Apriani Novita, S.H., kakanda Kautsar Ramadhan, S.H., kakanda Shinta Kanistha, kakanda Nurfidya Zalsabila, S.H., kakanda Fachri Haekal, S.H., kakanda Nurul Fuadi Saputri, S.H., kakanda Andi Aliyah Putri, kakanda Hansel Kandiawan, kakanda Ayuni Tri, S.H., kakanda Taufiqurrahmat, kakanda Kurniawan Sobari, S.H., serta senior-senior lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

12. Adik-adik HRD ALSA LC Unhas yang telah membantu saya, Yusril, Muflih, Aliza, Widad, Faiqah, Naifah, Nur Aisyah, Andi Maharani, Zhafirah, Nida, Patresia, Syadza, Aulia.

13. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2020, Jihan, Desi, Tasya, Eggy, Dila, Nina, Alya, Fara, Ammar, Riska, Nadine, Yusuf, Arfiah, Abay, serta teman-teman yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu;

14. Keluarga besar REPLIK 2020 FH-UH. terimakasih atas segala pengalamannya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

15. Keluarga besar KKN Gel. 110 Pengadilan Tinggi Makassar, Gadis, Dela, Naila, Qaiatul, Linda, Olivia, Miftah, Erika, Rery, Hadriani, Nurhidaya, rma, Akbar, Fahri, atas kebersamaan dan kerjasamanya,

abat SMA penulis (KEKE GURL), Tasya, Chusnul, Nining, Wide, ra, Rifda, Liza, Kesa. Terima Kasih telah menjadi tempat pulang jika



penulis sedang penat dan membutuhkan hiburan, Panjang umur pertemanan!!!

17. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat Peneliti sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih atas segala motivasi dan doanya.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan. Dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna kepada pembaca dan penulis tentunya serta menambah literatur kajian Hukum Administrasi Negara terkhusus Hukum Perizinan.

Makassar, 18 Juli 2024



Tarisa Maudina S



ABSTRAK

TARISA MAUDINA S. (B021201038), dengan Judul **“Analisis Perizinan Berusaha Terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Yang Belum Diatur Di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021”**. Di bimbing oleh Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H Sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Muh. Zulfan Hakim, S.H., S.H. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perizinan berusaha terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang belum diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan data primer dan data sekunder, lokasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta data dianalisis secara kualitatif kemudian dijelaskan secara deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (i) Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai KBLI yang belum diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dikarenakan Kementerian atau Lembaga belum membuat NSPK yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, sehingga hal yang perlu dilakukan pelaku usaha adalah mengajukan persetujuan atau verifikasi langsung kepada Kementerian atau Lembaga terkait, selain itu pelaku usaha juga dapat melakukan perubahan Akta Perusahaan dengan mengambil KBLI yang menyerupai atau mendekati dengan tujuan dari Perusahaan. (ii) Ketentuan perizinan berusaha bagi aktivitas usaha dengan KBLI yang belum diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 adalah adanya ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha sehingga berpotensi mengakibatkan pelaku usaha terkena sanksi hukum seperti denda, sanksi administratif, atau bahkan tuntutan hukum, dan pelaku juga tidak akan mendapat perlindungan hukum, serta akan menghambat serta mengakibatkan kerugian finansial bagi perusahaan.

Kata Kunci: Perizinan Berusaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
ia, Online Single Submission



ABSTRACT

TARISA MAUDINA S. (B021201038), with the title **"Analysis of Business Licensing Against the Indonesian Standard Business Field Classification (KBLI), which has not been regulated in Government Regulation Number 5 of 2021"**. Supervised by Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. as the main advisor and Muh. Zulfan Hakim, S.H., S.H. as the assistant advisor.

This study aims to determine and analyze the Indonesian Standard Business Field Classification (KBLI) business licensing, which has not been regulated by Government Regulation Number 5 of 2021.

The research method used is empirical legal research, using primary and secondary data, located at the One-Stop Investment and Integrated Services Office. The data is analyzed qualitatively and then explained descriptively.

The results showed that (i) There are no clear provisions regarding KBLI that have not been regulated in Government Regulation Number 5 of 2021 because the Ministry or Institution has not made NSPK based on Government Regulation Number 5 of 2021, so what business actors need to do is apply for approval or verification directly to the relevant Ministry or Institution, besides that business actors can also make changes to the Company Deed by taking KBLI which resembles or is close to the purpose of the company. (ii) Business licensing provisions for business activities with KBLI that have not been regulated in Government Regulation Number 5 of 2021 are legal uncertainty for business actors, so they have the potential to result in business actors being subject to legal sanctions such as fines, administrative sanctions, or even lawsuits, and actors will also not receive legal protection, and will hamper and result in financial losses for the company.

Keywords: Business Licensing, Indonesian Standard Business Field Classification, Online Single Submission



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
C. Tujuan Penelitian.....	13
). Kegunaan Penelitian	13
;. Orisinalitas Penelitian	14



BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	23
B. Tinjauan Umum Perizinan	26
C. Tinjauan Umum <i>Online Single Submission</i>	36
D. Tinjauan Umum Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	38
E. Teori Kepastian Hukum	40
F. Kerangka Berpikir	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	46
C. Populasi dan Sampel	46
D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Penumpulan Data	48
F. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50



A. Ketentuan Perizinan Berusaha Bagi Aktivitas Usaha Dengan KBLI Yang Belum Diatur Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021	50
B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Dengan KBLI Yang Belum Diatur Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021	70
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	94



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar KBLI Yang Belum Diatur	98
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 KBLI 64300 pada sistem OSS	67
Gambar 1.2 Proses Penerbitan Perizinan Berusaha	70
Gambar 1.3 KBLI 78200 pada sistem OSS	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik diharapkan mampu membuat strategi dan kebijakan dalam menjalankan suatu negara yang bisa meningkatkan kinerja pelayanan publik yang memenuhi kebutuhan dan keinginan Masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur kewajiban negara guna memastikan pemenuhan kesejahteraan seluruh warga negaranya. Sejalan dengan itu, pengesahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adalah langkah strategis dan aspirasi besar untuk mencapai pelayanan publik yang bermutu hingga memberikan kepuasan berbagai pihak, dari penyelenggara layanan hingga pada Masyarakat yang menjadi penerima layanan.¹

Secara tegas dua ciri utama kewenangan publik yang dinyatakan oleh Peter Leyland dan Terry Woods, yaitu: pertama, setiap keputusan yang diambil oleh pejabat pemerintahan memiliki kekuatan mengikat kepada seluruh masyarakat, dan kedua, setiap keputusan yang diambil



irdaus dan Susi Lawati, 2019, *Keterjangkauan Informasi Dalam Pelayanan Publik*, u Administrasi dan Studi Kebijakan, Volume 2 Nomor 1, Fakultas Administrasi Publik ti Palembang, hlm. 1.

oleh pejabat pemerintah bertujuan untuk kepentingan publik atau memberikan pelayanan publik.²

Salah satu aspek penting pelayanan publik adalah Perizinan. Perizinan diberikan kepada badan usaha, orang perorangan, atau badan hukum tertentu untuk mendapatkan legitimasi hukum untuk melaksanakan kegiatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, baik itu berbentuk perizinan maupun pendaftaran usaha. Semua jenis aktivitas usaha tidak dapat terlaksana tanpa terbitnya izin dari organ pemerintah yang mempunyai kewenangan. Izin juga mencakup identitas pemilik serta memberikan hak untuk melakukan aktivitas tertentu dengan menjelaskan aktivitas yang diizinkan, batasan waktu, lokasi, jumlah dan detail lain yang terkait dengan hal-hal yang bersifat objektif. Di Indonesia, terdapat istilah perizinan berusaha yang pada dasarnya merupakan izin yang diberikan dan wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha agar mereka dapat mengoperasikan kegiatan usahanya.³

Adapun sistem pelayanan publik pada sektor perizinan di Indonesia pada tahun 2013 hingga tahun 2023 yang mengalami banyak tantangan dan perubahan yang kompleks ialah perizinan usaha. Sebelum tahun



²Minuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group,
³Dhaniswara K. Harjono, 2021, *Hukum Bisnis: Tinjauan Terhadap Undang-Undang Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Jakarta: UKI Press, hlm. 18.

2013, pengelolaan perizinan usaha masih mengandalkan metode konvensional atau manual. Kemudian pada tahun 2013 hingga 2018 proses pengelolaan perizinan diambil alih oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).⁴

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pengelolaan perizinan berusaha secara manual selama beberapa tahun sebelum 2017 ternyata masih menimbulkan banyak hambatan, masalah, serta keluhan dari para pelaku usaha terkait mekanisme memperoleh perizinan. Keluhan yang sering kali didengar adalah mengurus perizinan adalah suatu proses yang rumit, waktu yang panjang dan memerlukan biaya yang banyak. Sehingga perlu adanya perubahan sistem yang signifikan sehingga prosesnya lebih sederhana, serta meringankan biaya perizinan. Melihat kondisi tersebut pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Salah satu faktor yang sering diperhatikan dalam dunia usaha adalah faktor perizinan. Prinsip utama yang telah menjadi kewajiban dan harus dipahami oleh pelaku usaha adalah perizinan usaha. Setiap usaha



Ida Ayu Kade Febriyana dan Putu Gede Arya Sumerta, 2022, *Penerapan Sistem Berusaha Online Single Submission Riskbased Approach (Oss-Rba) Di Bidang Usaha UU Cipta Kerja*, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Sosial Pendidikan Ganesha Singaraja Bali, hlm. 511.

apabila ingin menjalankan kegiatan operasionalnya, maka wajib memiliki izin sebagai salah satu tanda legalitas dari usaha tersebut.⁵ Maka dilakukanlah usaha lain dalam rangka penataan kembali sistem pelayanan perizinan yang mampu meningkatkan penanaman modal dan kemudahan berusaha, maka regulasinya perlu memenuhi tuntutan dari lingkungan usaha, perkembangan teknologi, dan persaingan global. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kemudian dikembangkan dan ditingkatkan secara efisien oleh pemerintah dengan meluncurkan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang disebut *Online Single Submission* (OSS) dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.⁶

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, OSS ialah Perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik berbentuk sistem aplikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati atau Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terhubung secara keseluruhan. Sistem OSS secara teknis mempunyai kelebihan dalam mempermudah proses



Toman Sony Tambungan dan Wilson R.G, 2019, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Media Group Divisi Kencana, hlm. 213.

Ohana Vin Angelina, 2021, *Implementasi Asas Kecepatan, Kemudahan, Dan Keadilan Pada Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Ptsp Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,

pengajuan perizinan secara daring melalui situs *website* oss.go.id. OSS ini telah mengubah pandangan perizinan yang dilakukan di Indonesia. Awalnya, pengajuan perizinan dilakukan secara manual dengan mendatangi langsung loket perizinan untuk mengumpulkan dokumen-dokumen terkait, Kini dengan hanya menggunakan komputer atau gadget yang terhubung ke internet, setiap orang yang ingin melakukan proses perizinan berusaha baik itu perorangan maupun badan usaha dapat dengan mudah melakukannya.⁷

Dalam proses penerbitan perizinan, para pelaku usaha memperoleh izin usaha melalui OSS 1.0, akan tetapi dalam praktik dilapangan masih banyak kelemahan, sehingga pada tanggal 4 November 2019 diterbitkanlah Surat Edaran mengenai Rencana Penerapan Sistem OSS 1.1, yaitu Surat Edaran Koordinasi Penanaman Modal tahun 2019 yang merupakan bentuk perbaikan dari OSS versi 1.0. Hingga pada bulan Agustus tahun 2021 pemerintah kembali membenahi sistem OSS melalui Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan



aden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, 2021, *Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, manfaat dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik*, Jurnal Supremasi Ilmu Hukum, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jakarta, hlm. 12.

Berusaha Berbasis Risiko yaitu penyempurnaan sistem OSS versi 1.1 menjadi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA).⁸

Adapun kelemahan pada OSS 1.0 yang terdapat pada Surat Edaran Badan Koordinasi Penanaman Modal adalah tidak terdapat penjelasan atau definisi mengenai kategori pelaku usaha menyebabkan seringkali terjadi kesalahan dalam pemilihan jenis pelaku usaha oleh para pelaku usaha, penggabungan tahapan pengisian data satu siklus menyebabkan kinerja lambat pada sistem OSS, hanya menggunakan format PT dalam mengisi data legalitas sehingga memberikan kerumitan CV, Firma, Koperasi, dan Yayasan untuk mengisi data legalitas karena tidak sesuai, pelaku usaha hanya bisa mendaftarkan kegiatan utama mereka, penerbitan izin hanya di lokasi daratan, komitmen untuk izin operasional atau komersial (IOK) tidak dilengkapi dengan surat pengantar. Investasi keseluruhan didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2 digit sehingga tidak sejalan dengan Nomor Identifikasi Dinas (DNI) yang menggunakan KBLI 5 digit, dan tidak dapat digunakan untuk menyusun laporan berdasarkan bidang usaha yang lebih rinci, tidak tersedia fitur untuk menerbitkan registrasi kantor cabang administratif,



da Ayu Kade Febriyana dan Putu Gede Arya Sumerta, *Op. Cit.* hlm. 512.

tidak terdapatnya fitur Laporan Kegiatan Penanaman Modal, tidak terdapatnya fitur penerbitan izin usaha untuk merger.⁹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan langkah inovatif bersama-sama untuk mempercepat kemajuan Pembangunan negara, terutama dengan memfasilitasi aktivitas bisnis, meningkatkan investasi, serta menciptakan peluang kerja yang dapat meningkatkan kesetaraan dan kesejahteraan bagi Masyarakat. Undang-Undang Cipta Kerja juga merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi negara dengan lebih memprioritaskan kontribusi yang dilakukan oleh koperasi dan UKM dalam mempercepat penciptaan lapangan kerja, mengurangi tingkat kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.¹⁰

Adapun peraturan pelaksana atau peraturan pemerintah yang terkait dengan perizinan berusaha yang telah dicabut yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dicabut dengan Peraturan Pemerintah



<https://learning.hukumonline.com/topics/1622/transisi-sistem-oss-1-0-ke-sistem-oss-1-0-pada-tanggal-11-januari-2024>, pukul 17:50 WITA.
https://www.setneg.go.id/baca/index/uu_cipta_kerja_percepat_proses_pembangunan_negeri, diakses pada tanggal 29 November 2023, pukul 19:20 WITA.

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur struktur regulasi utama guna pelaksanaan metode perizinan berusaha yang diperkenalkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.¹¹ Adapun hal yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terkait pengaturan perizinan berbasis risiko, standar, norma, kriteria, prosedur perizinan, sistematika pengawasan, layanan sistem OSS, evaluasi dan reformasi kebijakan, pendanaan, penyelesaian masalah, serta hambatan ataupun sanksi.¹²

Badan Koordinasi Penanaman Modal mengembangkan sistem OSS sebagai salah satu Upaya untuk meningkatkan daya saing Kawasan global serta mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Tujuannya adalah mempercepat dan meningkatkan penanaman modal berusaha untuk memudahkan para pelaku usaha baik individu maupun entitas bisnis guna memenuhi persyaratan untuk memulai usaha di Indonesia. Dalam Sistem OSS, terdapat sebuah sistem klasifikasi yang disebut dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). KBLI ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengelompokkan aktivitas atau kegiatan ekonomi

¹¹ Tiara Jayaputeri dan Mohamad Fajri Mekka, 2023, *Urgensi Penyempurnaan Sistem Norma Klasifikasi KBLI Tanpa Pengampu*,, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume 7 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 297
¹² Jhyndi Berliana Milta dan Mayarni, 2023, *Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi*, Journal of and Development on Public Policy, Volume 2 Nomor 3, Fakultas Ilmu Administrasi u, Pekanbaru, hlm. 20.



di Indonesia ke dalam berbagai lapangan atau sektor yang kemudian dibedakan berdasarkan jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan produk baik berupa barang maupun jasa. ¹³

KBLI terdiri susunan pengklasifikasian kegiatan ekonomi yang konsisten dan saling terkait, berdasarkan prinsip-prinsip, definisi, konsep, serta metode pengelompokan yang telah diakui dan disepakatai secara global. KBLI memberikan struktur kerja yang lengkap, memungkinkan pengumpulan serta penyajian data ekonomi dalam format yang dirancang khusus untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan, diseminasi dan analisis, serta perencanaan dan evaluasi kebijakan. KBLI diperbarui pada bulan September 2020 yang dicantumkan didalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang KBLI, dengan tambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017. ¹⁴

Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menjadi Penyelenggaraan Peizinan Berusaha Berbasis Risiko bertujuan agar sistem OSS mampu beroperasi dengan maksimal dan efektif sebelum peluncuran resmi, layanan telah diperkenalkan kepada sejumlah kelompok pelaku usaha pada tanggal 2



Tiara Jayaputeri dan Mohamad Fajri Mekka, *Op.Cit.* hlm. 295.
Ibid, hlm. 296.

Agustus 2021. Kemudian Melalui Surat Edaran Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menjadi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan tindak lanjut guna memberikan pelaku usaha sebuah panduan mengenai tata cara peralihan melalui sistem OSS agar dapat dilaksanakan secara maksimal dan efektif.¹⁵

Semenjak OSS diterapkan sebagai sistem perizinan berusaha, ternyata masih banyak kendala yang terjadi baik dari segi regulasi maupun penerapan regulasi yang dinilai berbagai pihak belum berjalan sesuai harapan. Hal ini terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang juga merupakan dasar hukum perizinan. Peraturan ini menyatakan bahwa OSS hanya menyediakan 1.349 KBLI dan masih terdapat 353 KBLI yang belum diatur didalam Peraturan namun telah tercantum pada sistem OSS. Selain itu, melalui Surat Edaran Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2021 juga menyatakan bahwa diluar 353 KBLI yang telah jelas pengaturan perizinannya, OSS tidak bisa memproses perizinan berusaha sebanyak 2.452 Sektor KBLI dikarenakan belum adanya kesepakatan antara Kementerian atau Lembaga terkait.



id, hlm. 298.

Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) mengungkapkan dengan masih adanya KBLI yang belum terdaftar tentunya akan menyulitkan proses perizinan berusaha, ketika pelaku usaha ingin menginput KBLI yang tertera di dalam Akta Pendirian Perusahaan untuk mendapatkan NIB sebagai izin dasar bagi pelaku usaha namun, pada saat menginput KBLI tersebut terdapat keterangan bahwa KBLI tersebut belum diatur di dalam PP No. 5 Tahun 2021 maupun Peraturan Perundangan-Undangan Kementerian maupun badan terkait sebagai pengampu kegiatan usaha tersebut sehingga pelaku usaha tidak dapat menerbitkan NIB yang memuat KBLI yang ada pada Akta Pendirian yang menjadi persyaratan perizinan berusaha sehingga Perusahaan akan mendapat masalah perizinan yang berujung pada kerugian dari sisi operasional perusahaan ataupun perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan KBLI yang telah diatur di dalam Akta Pendirian. Hal tersebut juga akan mempengaruhi turunnya daya saing investasi Indonesia serta upaya pemerintah dalam melaksanakan reformasi birokrasi akan gagal.¹⁶

Maka dari itu dengan adanya KBLI yang belum diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengakibatkan terhambatnya



[tps://m.bisnis.com/amp/read/20220920/9/1579466/apindo-izin-usaha-macet-akibat-terdaftar-di-oss](https://m.bisnis.com/amp/read/20220920/9/1579466/apindo-izin-usaha-macet-akibat-terdaftar-di-oss), diakses pada tanggal 3 Februari 2024, pukul 16:18 WITA.

aktivitas usaha bagi para pelaku usaha hingga menimbulkan kerugian bagi pelaksanaan bisnis dimana pelaku bisnis tidak dapat menerbitkan Nomor Induk Berusaha, karena secara otomatis sistem pada OSS akan menghentikan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha yang akan diterbitkan oleh OSS sebagai salah satu kewajiban bagi Pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya.¹⁷ Sehingga, penerapan sistem OSS yang awalnya diharapkan mampu mempermudah pelayanan aktivitas berusaha dan meningkatkan sistem perekonomian agar mampu bersaing secara global akan tetapi dengan adanya kendala tersebut maka tujuan diciptakannya OSS tidak akan berjalan dengan lancar karena pelaku usaha akan kembali mengajukan proses perizinan secara manual dan akan lebih memakan waktu yang lebih lama.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka hal tersebut menjadi dasar penulis untuk meneliti dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Analisis Perizinan Berusaha Terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Yang Belum Diatur Di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.”**



<https://nasional.kontan.co.id/news/oss-dinilai-mempersulit-perizinan-begini-keluhan-aha?page=2>, diakses pada tanggal 24 Januari 2024, pukul 15:33 WITA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan perizinan berusaha bagi aktivitas usaha dengan KBLI yang belum diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi pelaku usaha dengan KBLI yang belum diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan ketentuan perizinan berusaha bagi aktivitas usaha dengan KBLI yang belum diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum bagi pelaku usaha dengan KBLI yang belum diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.



Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai bagaimana ketentuan perizinan berusaha bagi aktivitas usaha dengan KBLI yang belum diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan sumber referensi bagi praktisi, akademisi, masyarakat terkait serta pemerintah tentang perizinan berusaha dalam kajian Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Perizinan.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Analisis Perizinan Berusaha Terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Yang Belum Diatur Di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.” adalah asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan perkembangan isu hukum, dengan menggunakan berbagai metode pendekatan untuk menganalisis isu hukum tersebut.



Adapun yang menjadi perbandingan penulis adalah beberapa dari penelitian sebagai berikut:

Nama Penulis : Muhammad Anwar	
Judul Tulisan : Analisis Yuridis Penerapan <i>Online Single Submission</i> (OSS) Pada Pengaturan Perizinan Lingkungan	
Rumusan Masalah:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pengaturan izin lingkungan dengan komitmen dalam PP OSS sesuai dengan pengaturan perizinan lingkungan dalam UU PPLH? 2. Apa perbedaan penyusunan dokumen Amdal melalui sistem OSS dan non-OSS? 	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2020	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Izin lingkungan dengan komitmen yang diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 38 PP OSS bertentangan dengan pengaturan perizinan lingkungan dalam UU PPLH karena tidak mengakomodir semangat pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan	Perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu terletak pada pokok pembahasan yang akan dikaji yaitu peneliti sebelumnya membahas mengenai penerapan OSS terhadap mekanisme dan substansi perizinan lingkungan ditinjau dari peraturan



<p>lingkungan hidup sebagai esensi izin lingkungan. Selain itu, izin lingkungan dengan komitmen juga mengabaikan integrasi Amdal, izin lingkungan, dan penerbitan izin usaha, sebagaimana diatur dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 40 UU PPLH yang seyogyanya dijalankan bertahap dan proporsional agar mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan suatu usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>Penyusunan Amdal melalui sistem OSS dan non-OSS mempunyai perbedaan yang cukup signifikan, dengan indikator perubahan meliputi penyusunan dokumen Amdal yang simultan dengan</p>	<p>perundang-undangan di bidang lingkungan hidup sedangkan pokok pembahasan penulis akan mengkaji dan menganalisis perizinan berusaha terhadap klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang belum diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021. Selain itu penelitian terdahulu menggunakan tipe kajian normatif yang berdasarkan pada norma perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH) sedangkan penelitian penulis menggunakan tipe kajian empiris dalam mengkaji efektivitas sebuah norma terhadap proses pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.</p>
---	---



penerbitan izin lingkungan berdasarkan komitmen, partisipasi publik, penyusunan Kerangka Acuan (KA), tidak jelasnya indikator kesesuaian lokasi usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang, serta jangka waktu penyusunan dan penilaian Amdal. Benang merah dari kelima perubahan tersebut berangkat dari motif efisiensi waktu penyusunan Amdal serta penyederhanaan proses pada setiap tahapannya

Nama Penulis : Rinanda Apidanti Amawiyah

Judul Tulisan : Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Batu Bara

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Batu Bara?



<p>2. Bagaimana kepatuhan hukum Pelaku Usaha Kecil dan Menengah terhadap perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Batu Bara?</p> <p>3. Bagaimana kendala dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Batu Bara?</p>	
<p>Kategori : Skripsi</p>	
<p>Tahun : 2022</p>	
<p>Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara</p>	
<p>Uraian Penelitian Terdahulu</p>	<p>Rencana Penelitian</p>
<p>Perizinan merupakan faktor penting dalam bisnis, Perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan sebagai peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga memunculkan sistem elektronik pelayanan</p>	<p>Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas, maka dapat disimpulkan perbedaan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah pokok pembahasan yang akan dikaji peneliti sebelumnya membahas mengenai tidak adanya peraturan turunan pelaksanaan perizinan berusaha pada Kabupaten Batu Bara, Kesadaran pelaku usaha dalam mendaftarkan usahanya, serta kendala yang terjadi dalam</p>



<p>perizinan yang baru yaitu Sistem OSS RBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>). Untuk mendukung pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko, maka diperlukan peraturan turunan lainnya seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta peraturan turunan lainnya yang mengatur tentang penyelenggaraan perizinan berusaha. Namun dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Batu Bara belum menerbitkan peraturan bupati mengenai perizinan berusaha berbasis risiko. Dengan demikian, Kabupaten Batu Bara dalam memberikan izin usaha kepada Pelaku UKM masih menggunakan UU Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang</p>	<p>penerapan OSS RBA di Kabupaten Batu Bara. Sedangkan, Penelitian penulis membahas mengetahui ketentuan peraturan dan implikasi hukum bagi aktivitas usaha dengan KBLI yang belum diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.</p>
---	--



Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko.

Urgensi perizinan berusaha bagi Pelaku UKM sangat penting demi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dengan legalitas izin usaha tersebut UKM dapat dinyatakan sah atau dibolehkannya melakukan suatu usaha atau kegiatan usaha tertentu sesuai dengan izin yang dibolehkan. Namun pada kenyataannya, kepatuhan hukum pelaku UKM terhadap perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Batu Bara pada saat ini masih rendah dan masih banyak pelaku UKM yang tidak mendaftarkan usahanya. Hal ini



dikarenakan ketidaktahuan pelaku usaha atas pentingnya izin usaha tersebut.

Dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Batu Bara memiliki beberapa kendala, seperti ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya izin usaha ini yang didasari kegiatan sosialisasi yang masih kurang dari pemerintah. Informasi yang diperoleh pelaku usaha masih sangat terbatas baik dari sisi frekuensi maupun kedalaman informasi. Pelaku usaha juga masih kebingungan terkait tingkat risiko yang kini menjadi basis dalam pelayanan perizinan Sistem OSS RBA. Kemudian, informasi terkait OSS RBA sangat terbatas,



pelaku usaha juga kebingungan dalam mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS RBA, yang mana disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terkait teknologi.	
---	--



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Badan penanaman modal dan perizinan terpadu adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan tujuan agar layanan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerumitan dan kesulitan dalam pelayanan khususnya di bidang perizinan yang dapat menyusahkan masyarakat. Guna mencapai keteraturan dalam kegiatan penanaman modal, diperlukan sejumlah tahapan perizinan yang dilakukan oleh instansi berwenang sebelum investor dapat memulai kegiatan penanaman modal di wilayah Indonesia. Badan koordinasi penanaman modal (BKPM) mengenalkan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dimana investor bisa mendapatkan kemudahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Daerah, untuk memacu pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas investasi, serta memperbaiki kualitas layanan dalam hal perizinan dan



nonperizinan kepada masyarakat, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka dibutuhkan panduan yang mengatur tentang penyelenggaraan PTSP di tingkat daerah. Pemerintah Kota Makassar membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 99 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PTSP merupakan singkatan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah penyediaan layanan terintegrasi secara terpadu yang hanya memerlukan satu proses yang dimulai dari tahap pengajuan permohonan hingga tahap penyelesaian produk layanan, yang dilakukan melalui satu pintu. Secara umum, konsep dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah suatu bentuk kegiatan yang mencakup pengelolaan perizinan dan non-perizinan. Dalam konsep ini, seluruh proses administratif, berawal dari pengajuan permohonan hingga penerbitan dokumen perizinan, dilakukan terpadu pada satu tempat. Pendekatan ini mengikuti prinsip-prinsip itu yakni transparansi, kesederhanaan, akuntabilitas dan memberikan



kepastian mengenai biaya, waktu, serta adanya kejelasan prosedur secara hukum.¹⁸

Dalam rangka mengupayakan terciptanya suatu sistem pelayanan yang ideal, yang bertujuan menyediakan layanan perizinan yang dibutuhkan oleh Masyarakat. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS).¹⁹ Peraturan ini dikeluarkan sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 yang membahas percepatan pelaksanaan berusaha. Maka DPMPTSP menerapkan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan melibatkan semua instansi pemerintah mulai dari kementerian/Lembaga negara hingga pemerintah daerah di Indonesia.

Adapun tugas dari DPMPTSP ialah membantu pelaksanaan tugas Gubernur terkait urusan pemerintahan di sektor penanaman modal yang merupakan kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan

¹⁸ Uchaimid Birdlo'l Robby dan Wiwin Tarwini, 2019, *Inovasi Pelayanan Perizinan Melalui Online Single Submission: Studi Pada Izin Usaha Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi*, Jurnal Ilmiah Administrasi dan Pembangunan, Volume 10 Nomor 2, Program Studi Ilmu Administrasi Publik s Krisnadwipayana, Jakarta, hlm. 52.

Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani, dan Nabitatus Saadah, 2019, *Pelaksanaan Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas an Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah*, Jurnal ponegoro, Volume 8 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm, 1332.



kepada daerah. Sementara itu fungsi DPMPTSP adalah melakukan pembentukan kebijakan, pengoordinasian kebijakan, pelaksana kebijakan, penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pada bidang perencanaan dan pengembangan, promosi penanaman modal, pengawasan serta pengendalian penanaman modal, penanganan pengaduan, peningkatan pelayanan, dan manajemen informasi dan data. Dan mengimplementasikan dan melakukan pembinaan administratif untuk semua unit kerja di lingkungan Dinas.²⁰

B. Tinjauan Umum Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, perizinan memiliki definisi suatu pernyataan mengabdulkan (tidak melarang dan sebagainya) atau persetujuan memperbolehkan.²¹ Maka izin adalah sebuah perkenan yang artinya sesuatu yang awalnya dilarang, lalu diperbolehkan. Oleh karena itu, hukum dasar dari izin adalah perkenan untuk melaksanakan sesuatu setelah melalui permohonan atau permintaan. Permohonan dari



Fitria Anggraini, 2019, *Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi elektronik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, Skripsi, hukum Universitas Negeri Semarang, hlm. 72-73.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perizinan, www.kemdikbud.go.id/entri/perizinan, diakses pada tanggal 13 Desember 2023, pukul 14.00 WIB.

pemohon untuk diperkenankan melakukan suatu perbuatan hukum pada wilayah atau objek yang dilarang.²²

Pengertian perizinan menurut Lembaga Administrasi Negara adalah salah satu cara pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh keterlibatan Masyarakat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan administratif yang harus dijalankan. Penerbitan izin merupakan perbuatan hukum secara sepihak oleh pemerintah yang kemudian menimbulkan tanggung jawab dan hak bagi penerima izin yang memerlukan penepatan dan peraturan dalam bentuk peraturan perundangan untuk memastikan kejelasan dan kepastian terkait yang menyangkut prosedur, waktu persyaratan dan pembiayaan.²³

Berdasarkan kamus istilah hukum, perizinan merupakan suatu pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha untuk melakukan aktivitas usaha atau kegiatan sesuai dengan aturan, baik berupa izin maupun tanda daftar usaha. Bentuk dari suatu perizinan yakni pendaftaran, rekomendasi, sertifikat, penentuan kuota, dan izin mengeksekusi kegiatan usaha yang seringkali hanya dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau individu sebelum yang



²² Fajlurrahman Jurdi, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Kencana,
²³ Johana Vin Angelina, *Op.Cit.* hlm. 15.

bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dengan adanya izin, pemerintah memperbolehkan seseorang yang mengajukan permohonan untuk melakukan aktivitas tertentu yang sebenarnya dilarang guna memperhatikan kepentingan umum sehingga memerlukan adanya pengawasan.²⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah menyebutkan pengertian perizinan adalah pemberian bukti legalitas dan dokumen kepada seseorang atau pelaku usaha untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin merupakan suatu keputusan yang diberikan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat resmi dan berlaku dalam kurun waktu tertentu disebut Keputusan Tata Usaha Negara. Sebagai suatu alat, kewenangan untuk memberikan izin juga dapat diartikan sebagai persetujuan dari pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵



Adrian Sutedi, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta :
Pustaka, hlm. 167.

Rezki Purnama Samad, A.M. Yunus Wahid, dan Hamzah Halim, 2021, *Urgensi
i Masyarakat terhadap Izin Usaha Pertambangan Pasir*, Jurnal Ilmiah Hukum,
1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 155

Adapun pengertian perizinan menurut beberapa ahli:

Menurut S.J Fockema Andrea dalam kamus hukum *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, pengertian izin (*vergunning*) yang kemudian diterjemahkan oleh Dr. Ridwan HR adalah:

“Perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umunya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.”²⁶

Bagir Manan memberikan definisi bahwa perizinan secara luas adalah sebuah kesepakatan untuk memperbolehkan penguasa melakukan suatu tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan menurut J.B.J.M ten Berge mempersempit pengertian perizinan sebagai suatu tindakan yang dilarang kecuali terdapat perkenaan yang melekat padanya ketentuan-ketentuan yang secara khusus diberikan batasan-batasan dalam setiap kasus.²⁷

E. Utrecht menyatakan bahwa apabila pembuat peraturan biasanya tidak melarang suatu tindakan, namun tetap saja mengizinkannya dengan syarat harus dilakukan sesuai yang ditetapkan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara



Ridwan HR, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 198. *bid*, hlm. 199-200.

yang mengizinkan tindakan tersebut dianggap sebagai pemberian izin.²⁸

Adapun pengertian dari perizinan berusaha adalah Perizinan berusaha adalah proses pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan mengoperasikan usaha atau aktivitas tertentu. Izin ini diberikan dalam bentuk persetujuan yang dapat berupa surat, keputusan, atau pemenuhan syarat-syarat serta komitmen yang telah ditetapkan.²⁹ Izin tidak hanya memberikan persetujuan dalam situasi-situasi khusus, tetapi juga mengatur cara bagaimana tindakan yang disetujui harus dilakukan dengan menetapkan syarat-syarat tertentu dalam peraturan yang bersangkutan.³⁰

Berdasarkan uraian diatas, adapun pengertian perizinan menurut penulis adalah pemberian persetujuan secara resmi yang diberikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan kepada seseorang atau perusahaan untuk melakukan suatu usaha atau aktivitas tertentu sesuai dengan ketentuan atau aturan yang telah berlaku agar mempunyai kepastian hukum.



Adrian Sutedi, *Op.Cit. hlm. 16.*

Siti Kotijah, 2020, *Buku Ajar Hukum Perizinan Online Single Submission (OSS)*, a: CV.MFA, hlm. 4-5.

Ang Karnantohadi, 2020, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*, ecana, hlm. 36.

2. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Terdapat dua sisi dalam menguraikan beberapa tujuan umum dari perizinan, yaitu:

1. Tujuan perizinan dalam sisi pemerintah
 - a. Untuk menerapkan peraturan, tujuannya adalah untuk mengklarifikasi aturan-aturan yang tercantum dalam peraturan tersebut sesuai dengan realitas dalam praktiknya atau tidak, serta untuk mengatur ketertiban.
 - b. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, hal ini terkait dengan terdapatnya permintaan permohonan izin yang kemudian akan menyebabkan peningkatan langsung dalam pendapatan pemerintah karena setiap permohonan izin yang disetujui pemohon diarahkan untuk membayar retribusi terlebih dahulu, yang kemudian pendapatan dari retribusi ini digunakan untuk mendukung biaya pembangunan.
2. Tujuan perizinan dalam sisi masyarakat
 - a. Agar terdapatnya kepastian hukum
 - b. Agar terciptanya kepastian hak
 - c. Agar memperoleh fasilitas setelah bangunan didirikan setelah mendapatkan izin. Dengan mengikatkan langkah-



langkah pada sistem perizinan pembuatan undang-undang tujuan dari perizinan.³¹

Sejalan dengan hal tersebut beberapa fungsi perizinan dari aspek teoritis, yaitu sebagai sarana untuk perancangan pembangunan. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang memberikan dorongan untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial. Sebaliknya, Keputusan dan kebijakan tersebut juga dapat menjadi hambatan (dan juga sumber korupsi) bagi Pembangunan. Selain itu, perizinan berfungsi keuangan yang berdampak kepada sumber pendapatan negara. Pemberian izin dilaksanakan dengan imbalan dalam bentuk retribusi perizinan. Kedaulatan negara berasal dari rakyat, sehingga pungutan retribusi perizinan hanya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip *no taxation without the law* dipegang teguh pada konteks ini. Artinya pelaksanaan retribusi perizinan dibenarkan apabila terdapat dasar hukum yang didasarkan pada undang-undang atau peraturan daerah yang berlaku. Dan yang terakhir adalah berfungsi sebagai pengaturan (regulen), yaitu menjadi alat untuk mengatur tindakan atau perilaku masyarakat.³²



Adrian Sutedi, *Op.Cit.* hlm. 12.
id, hlm. 198

Menurut Muhammad Zulfan Hakim, Fungsi Perizinan adalah:

“Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi sebagai pengarah, atau untuk mengemudikan tingkah laku warga. Perizinan juga dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Izin dikeluarkan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai tujuan yang konkrit.”³³

Adapun tujuan dari penyelenggaraan perizinan adalah memberikan kepastian hukum stabilitas untuk berusaha, melindungi pemegang izin dan masyarakat dengan perlindungan hukum, mengatur administrasi dengan baik dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengaturan dan penetapan pelayanan perizinan publik berdasarkan kategori serta kualifikasi, meningkatkan pemahaman kebijakan perizinan kepada penyelenggara perizinan daerah, menyediakan penjelasan tentang prosedur, mekanisme, dan koordinasi dalam penerapan izin antar instansi.³⁴

Pada dasarnya kegiatan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, di samping hal ini dilakukan dalam Upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada



Muhammad Zulfan Hakim, *Izin Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam Mewujudkan tahanan Yang Baik*, Jurnal Hukum Islah, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia,

lia Kurniati, 2019, *Inovasi Pelayanan Perizinan Investasi di Kota Mataram*, Jurnal dan Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 2, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-I, Sibolga, hlm. 76

Masyarakat dan Pembangunan, pengembangan system perizinan diharapkan dapat mencapai sejumlah tujuan tertentu di antaranya:

1. Adanya suatu kepastian hukum
2. Perlindungan kepentingan hukum
3. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
4. Pemerataan distribusi barang tertentu.³⁵

3. Unsur-Unsur Perizinan

Perizinan adalah suatu instrumen yang dikeluarkan pemerintah berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kemudian diterapkan kedalam unsur-unsur. Berdasarkan pengertian diatas maka setidaknya perizinan mempunyai lima unsur, diantaranya, instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintahan, peristiwa konkret beserta dengan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan.

Adapun penjelesan unsur tersebut dapat dijabarkan, sebagai berikut :³⁶

a) Instrumen Yuridis

Dalam rangka memajukan kesejahteraan bersama, pemerintah diberikan kewenangan dalam fungsi pengaturan, yang kemudian dari fungsi pengaturan ini menghasilkan berbagai



uniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, *Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa, hlm. 94-95.
Fajlurrahman Jurdi, *Op.Cit. hlm 270*

instrument yuridis untuk menangani peristiwa individual dan konkret, salah satu bentuk dari instrument tersebut adalah ketetapan yang dihasilkan.

b) Peraturan Perundang-Undangan

Pembuatan dan penerbitan izin adalah bagian dari tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, proses ini memerlukan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan prinsip legalitas. Jika tidak ada kewenangan yang mendasarinya, maka tindakan hukum tersebut tidak akan sah.

c) Organ Pemerintah

Organ yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah, terhitung dari administrasi negara tertinggi yakni presiden sampai dengan administrasi negara terendah yaitu lurah memiliki kewenangan untuk memberikan izin. Hal ini menunjukkan bahwa ada berbagai jenis lembaga pemerintahan yang memberika izin, tergantung pada posisi jabatan mereka baik di tingkat nasional maupun lokal.



d) Peristiwa Konkrit

Peristiwa yang terjadi pada waktu, orang, tempat, dan fakta hukum tertentu karena peristiwa konkrit ini sehingga menghasilkan beragam bentuk izin, seiring dengan perubahan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat. Ragam jenis izin ini tergantung pada proses dan prosedur yang ditetapkan oleh pemberi izin, jenis izin yang diberikan, dan struktur organisasi dari lembaga yang berwenang menerbitkan izin.

e) Prosedur dan Persyaratan

Secara umum, pemerintah sebagai pemberi izin telah menetapkan prosedur permintaan izin. Selain harus mengikuti prosedur tersebut, pemohon izin juga harus memenuhi kriteria-kriteria khusus yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan kriteria perizinan bervariasi tergantung pada jenis izin, tujuan permintaan izin, dan lembaga yang menerbitkan izin tersebut.³⁷

C. Tinjauan Umum *Online Single Submission*

Panduan penyelenggaraan publik secara terintegrasi melalui sistem elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) diberikan dasar legalitas



Dr. Sigit Supto Nugroho, S.H., M.Hum dan Anik Tri Haryani, S.H., M. Hum, 2021, *Perizinan Berbasis OSS*, Klaten: Penerbit Lakeisha, hlm. 40 - 41

dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Peraturan ini kemudian menjelaskan mengenai OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berbasis risiko yang diterbitkan untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati atau walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang telah terintegrasi. Peraturan OSS ini adalah regulasi yang memfasilitasi sebuah platform daring yang menggabungkan serta menyederhanakan proses pengajuan izin.³⁸

OSS adalah pelayanan teknologi berbasis informasi yang beroperasi dengan prinsip menghubungkan dan menggabungkan berbagai sistem permintaan perizinan pada Badan Penanaman Modal (BPKM), yang kemudian penyelenggaraan pelayanan publik merupakan inovasi publik *service* yang dijalankan melalui DPMPTSP.³⁹ Penataan kembali dalam mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan pada DPMPTSP, pemerintah menerapkan manajemen publik yang memusatkan perhatian pada pengelolaan internal organisasi



Arya Rema Mubarak, 2019, *Conflict of Interest antara Usaha Perlindungan in Hidup dengan Kemudahan Berinvestasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 18*, Jurnal Hukum Lingkungan Hidup Indonesia, Volume 5 Nomor 2, hlm. 292.

Muhammad Anwar, 2020, *Analisis Yuridis Penerapan Online Single Submission ada Pengaturan Perizinan Lingkungan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas lin, hlm. 81-82.

untuk memastikan pengaturan organisasi publik berjalan dengan optimal. Dengan fokus pada manajemen publik ini, pemerintah kemudian menginisiasi pembentukan Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diharapkan layanan administratif khususnya terkait perizinan dapat berlangsung secara efektif, efisien, ekonomis, dan menghemat waktu.

D. Tinjauan Umum Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (KBLI)

Dalam sistem perizinan berbasis risiko, beberapa tingkat risiko ditetapkan sebagai pertimbangan bagi setiap kegiatan usaha. Penetapan tingkat risiko untuk sektor-sektor tertentu diserahkan kepada Kementerian yang membidangi masing-masing sektor tersebut, dan kemudian dijelaskan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Lampiran ini mengatur segala kegiatan usaha dengan pendekatan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai dasarnya.⁴⁰

KBLI adalah sistem klasifikasi yang digunakan sebagai standar untuk mengorganisir berbagai aktivitas atau kegiatan ekonomi di Indonesia ke dalam beberapa bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk atau output, baik itu barang maupun jasa. KBLI memiliki susunan klasifikasi kegiatan ekonomi yang



Linanda Apidanti Amawiyah, 2022, *Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ke Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Batubara*, Skripsi, Fakultas Hukum s Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 49

konsisten dan terhubung satu sama lain, didasarkan pada prinsip, definisi, dan konsep pengklasifikasian yang telah disepakati secara internasional. Dasar penyusunannya mencakup *International Standard Industrial Classification of All Economic Activities* (ISIC), sampai 4 (empat) digit, disesuaikan dengan *Asean Common Industrial Classification* (ACIC) dan *East Asia Manufacturing Statistics* (EAMS), serta diuraikan secara detail hingga 5 (lima) digit untuk mencerminkan kegiatan ekonomi yang spesifik di Indonesia. KBLI memberikan kerangka yang menyeluruh, di mana informasi data ekonomi dapat dikumpulkan dan dipresentasikan melalui format yang disiapkan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, diseminasi dan analisis, serta perencanaan dan penilaian kebijakan.⁴¹

Pada intinya, pemerintah dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS) merancang KBLI untuk mempermudah Pelaku Usaha dalam menetapkan kategori sektor usaha yang ingin dikembangkan di Indonesia. KBLI diperbarui pada September 2020 melalui Peraturan BPS Nomor 2 tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, yang menambahkan 216 kode KBLI baru dengan 5 digit pada KBLI 2017, sehingga total saat ini terdapat 1.790 kode KBLI.⁴² KBLI sudah ada sejak



_____ iara Jayaputeri dan Mohamad Fajri Mekka, *Op.Cit.* hlm. 296.
id

2009 dan peraturannya telah melalui perubahan ketiga yaitu terakhir pada 2020, sehingga yang digunakan kini adalah KBLI 2020.

Penyusunan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) memiliki peran krusial dalam proses pendirian perusahaan dan perizinan berusaha. Secara spesifik, KBLI ini diperlukan dalam proses pembuatan akta pendirian perusahaan, dan juga dalam penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selanjutnya, NIB merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha.

E. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sesungguhnya merujuk pada suatu kondisi dimana hukum telah memiliki kejelasan dan memiliki kekuatan konkret dalam konteks tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Van Apeldoorn mengenai kepastian hukum yang mencakup dua segi yaitu kemampuan menetapkan hukum dalam konteks yang konkret dan memberikan keamanan hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa pihak yang mencari kepastian hukum ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal spesifik mereka memulai proses hukum dan ingin mendapatkan perlindungan hukum untuk memastikan keadilan.⁴³



.J. van Apeldoorn, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum (In Leiding Tot De Studie Van Het Ise Recht)* diterjemahkan Oetarid Sadino, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 19

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum yang tidak tertulis. Kehadiran kepastian menjadi krusial dalam hukum karena tanpa itu, hukum akan kehilangan relevansinya sebagai panduan perilaku bagi masyarakat.⁴⁴ Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan hukum sesuai dengan teksnya agar masyarakat dapat meyakinkan bahwa hukum dijalankan. Dalam memahami pentingnya kepastian hukum, diperlukan pemahaman bahwa nilai tersebut itu mempunyai keterkaitan yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peran negara dalam mengimplementasikannya dalam hukum yang berlaku.⁴⁵

Jan M. Otto menyatakan bahwa kepastian hukum dapat terwujud apabila substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang dapat menghasilkan kepastian hukum adalah hukum yang bersumber dari dan mencerminkan nilai budaya masyarakat. Jenis kepastian hukum yang seperti ini yang disebut dengan kepastian hukum yang sesungguhnya (*realistic legal certainty*), yaitu menuntut adanya keselarasan antara negara dan rakyat dalam memahami dan mengimplementasikan sistem hukum.⁴⁶



Iargono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan* karta: Penerbit Sinar Grafika, hlm. 114
. Fernando M. Manullang, 2017, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: hlm. 173
oeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33

Pernyataan atas teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum harus memenuhi elemen-elemen kepastian yang meliputi:

- a. bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁴⁷

F. Kerangka Berpikir

Kerangka teori diartikan sebagai landasan berpikir yang dimanfaatkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan inti dalam penelitian mereka. Istilah "teori" mengacu pada basis penyusunan kerangka, bisa berasal dari teori yang sudah ada, definisi konsep, atau bahkan dari logika. Kerangka teori juga berperan dalam menjelaskan alasan serta metode penggunaan teori hasil penelitian para ahli



Miftahul Huda, 2020, *Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif n Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung*, Jurnal HAM, Volume 11 Nomor 2,

sebelumnya dalam penelitian yang sedang dilakukan, termasuk dalam asumsi-asumsi yang digunakan oleh peneliti.⁴⁸



wansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Artikel (Edisi Revisi Cetakan 3)*, Yogyakarta: Birra Buana Media, hlm. 330.